



## Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

[www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

# Fasilitasi pada Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 188.45/32/427.84/2022

## Persyaratan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diregister serta ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah
2. Fotokopi KTP-el ahli waris
3. Fotokopi Letter C yang dilegalisir Kepala Desa
4. Fotocopy SPPT beserta aslinya dan bukti obyek peninggalan
5. Surat Kematian Pewaris dari Desa /Akta Kematian Pewaris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

[www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan verifikasi berkas
4. Camat menandatangani surat pernyataan ahli waris, berdasarkan bukti, pengakuan dan kelengkapan administrasi, dengan cara tatap muka dan sebagainya
5. Sekretariat meregister dan pengarsipan
6. Petugas loket menyerahkan kembali dokumen kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap



## Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

[www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

Telp. (0334)571003 ; Kantor Kecamatan Pasirian

Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian

Website : [www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)